



PUTUSAN
Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Ronald Pangkey, S.H., advokat/ pengacara / konsultan hukum pada Roy R. Pangkey, S.H. & Partners berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang nomor 209/SK.Prak/2024/PN Amr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **1 November 2024** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Amurang** pada tanggal **11 November 2024** dalam Register Nomor **192/Pdt.G/2024/PN Amr**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan melalui Pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal - yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh Karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang SAH;

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya;

3. Bahwa seiring waktu berjalan, antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan pada faktor adanya orang ketiga;

5. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang yang berawal dari TERGUGAT meninggalkan rumah kediaman antara PENGUGAT dan TERGUGAT di Desa Minahasa Selatang Timur Jaga IV Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan;

6. Bahwa selama berpisah PENGUGAT telah melakukan upaya memanggil kembali ke Rumah kediaman milik mereka akan tetapi TERGUGAT menolak untuk kembali ke rumah;

7. Bahwa karena hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjalin lagi dan perbedaan pendapat serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi Pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

8. Bahwa melakukan perceraian harus melalui gugatan pada Pengadilan (Pasal 40 UU No 1 Tahun 1974) dan karena domisili PENGUGAT dan TERGUGAT berada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang telah PENGUGAT uraikan diatas, maka memohon dengan hormat kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa untuk memutuskan perkara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Akta Perkawinan No. - tertanggal -, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam buku register dan diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan Akta Perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 11 November 2024, tanggal 20 November 2024, dan 26 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat, maka terhadap perkara *a quo* tidak bisa dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dan untuk itu, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang pokok isi gugatannya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Minahasa Selatan tanggal -, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal -, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Minahasa Selatan pada tanggal -, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi Ketty Pattyranie Tampi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah perceraian antra Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami dan isteri yang menikah di Minahasa Selatan pada tahun 2019;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak punya anak dan Saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga namun Saksi tidak mengetahui masalah seperti apa meskipun Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan Tergugat yang duluan keluar dari rumah;
 - Bahwa Saksi pernah lihat langsung Tergugat jalan dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Amr



selingkuhannya kalau sekarang Tergugat sudah tinggal bersama dengan selingkuhannya di Molompar;

- Bahwa Tergugat sudah selingkuh sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa dari pihak keluarga, dari pihak gereja pelayan khusus pernah mencoba untuk mendamaikan mereka namun memang Tergugat sudah tidak mau tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak mau karena Tergugat juga punya selingkuhan;
- Bahwa saat ini Penggugat juga sudah punya Perempuan lain sekarang dan saat ini Penggugat serta Tergugat sudah tidak bisa baikan lagi;
- Bahwa sejak keluar dari rumah, sebenarnya Penggugat dan Tergugat mau berdamai dan saat itu Penggugat sempat menjemput Tergugat di Kapitu dan Tergugat sempat ikut pulang namun tidak lama balik lagi dan sekarang Tergugat tinggal bersama selingkuhannya di Molompar namun bekerja di Kapitu;

2. Saksi Ketty Pattyranie di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah perceraian antra Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami dan isteri yang menikah di Minahasa Selatan pada tahun 2019;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak punya anak dan Saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga namun Saksi tidak mengetahui masalah seperti apa meskipun Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan Tergugat yang duluan keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi pernah lihat langsung Tergugat jalan dengan selingkuhannya kalau sekarang Tergugat sudah tinggal bersama dengan selingkuhannya di Molompar;
- Bahwa Tergugat sudah selingkuh sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa dari pihak keluarga, dari pihak gereja pelayan khusus pernah mencoba untuk mendamaikan mereka namun memang



Tergugat sudah tidak mau tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak mau karena Tergugat juga punya selingkuhan;
- Bahwa saat ini Penggugat juga sudah punya Perempuan lain sekarang dan saat ini Penggugat serta Tergugat sudah tidak bisa baikan lagi;
- Bahwa sejak keluar dari rumah, sebenarnya Penggugat dan Tergugat mau berdamai dan saat itu Penggugat sempat menjemput Tergugat di Kapitu dan Tergugat sempat ikut pulang namun tidak lama balik lagi dan sekarang Tergugat tinggal bersama selingkuhannya di Molompar namun bekerja di Kapitu;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena ada orang ketiga dan sejak tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak lagi hidup bersama, dan untuk itu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat sekaligus mengenai formalitas dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 149 ayat (1) RBg yang mengatur "*jika pada hari yang telah ditentukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan” jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (onrechmatig) atau tidak beralasan (ongeground), sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili gugatan ini, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang berkesesuaian diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Minahasa Selatan tanggal - dan berdasarkan keterangan Para Saksi, Tergugat berdomisili di Desa Kapitu yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara absolut (*absolute competentie*) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Majelis Hakim telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat dan Tergugat, apakah orang



yang bertindak sebagai Penggugat dan orang yang didudukan sebagai Tergugat adalah memiliki kedudukan yang sah dimata hukum dan oleh karena perihal pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dimana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut hukum sehingga menimbulkan kedudukan hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami dan istri, maka terkait *legal standing* dan keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, sehingga dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, syarat sah suatu perkawinan bagi yang beragama selain Islam adalah pada pokoknya dilakukan dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri, serta perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, dengan demikian gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau istri atau orang yang diberikan kuasa oleh suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka untuk sah secara hukum suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menganut dan menikah secara agama Kristen Protestan adalah dengan diterbitkannya akta perkawinan diantara keduanya oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu, dengan telah diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor - antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Minahasa Selatan tanggal - (*vide* bukti P-1) dengan demikian perkawinan keduanya sah secara hukum yang kemudian sekaligus memberikan kedudukan hukum baru diantara keduanya sebagai sepasang Suami dan Istri, dan oleh karenanya, kedudukan Alan Ryan Legi sebagai Penggugat dan Melisa Meriana Mozes sebagai Tergugat memiliki *legal standing* yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum serta baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing*, untuk itu terhadap perkara *a quo* telah memenuhi formalitas-formalitas pengajuan gugatan perceraian sebagaimana yang telah disyaratkan undang-undang, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diterangkan dalam risalah panggilan sidang Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 11 November 2024, tanggal 20 November 2024, dan 26 November 2024 namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah maupun surat jawab jinawab atau bukti-bukti, untuk itu perlu ditetapkan bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan dari Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum kesatu sampai dengan petitum kelima dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang memintakan untuk Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Akta Perkawinan No. - tertanggal -, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memerhatikan relevansinya dengan alasan-alasan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Amr



perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun seiring berjalannya waktu, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diwarnai dengan kehadiran orang ketiga hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berdiam bersama dalam 1 (satu) dan hingga saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak lagi pernah kembali ke Penggugat begitupun Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya fakta bahwa keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sampai saat ini oleh karena perselisihan diantara keduanya, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia serta sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga, dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri, dengan berdasar pada perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga yang memintakan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk dicatat dalam buku register dan diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian terhadap petitum tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum keempat yang memintakan untuk memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan Akta Perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan **oleh yang bersangkutan** kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi amar yang tidak mengubah inti pokok dari gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terang dan jelas bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat mampu mempertahankan dalil-dalilnya, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan oleh karena pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*, dengan demikian terhadap petitum pertama yang memintakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yang menyatakan untuk biaya perkara menurut hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Amr



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Akta Perkawinan No. - tertanggal -, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li. dan Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 11 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Astriani Van Bone, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li.Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum.

Dearizka, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Astriani Van Bone, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp42.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp262.000,00;
		(dua ratus enam puluh dua ribu)